

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu negara tidak dapat terlepas dari tingkat penerimaan negara. Pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan dan ekonomi nasional. Penerimaan pajak secara optimal menjadi fokus pemerintah dalam mendukung perkembangan negara. Di sisi lain, praktik penghindaran pajak menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan mencari celah dalam regulasi perpajakan masih bersifat legal. Namun, permasalahan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah, otoritas perpajakan, dan pemangku kepentingan karena mengurangi penerimaan Negara.

Perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak dan nilai perusahaan. Strategi yang diimplementasikan perusahaan dapat bersifat legal hingga ilegal. Permasalahan ini menjadi isu penting karena menimbulkan konflik antara kepentingan perusahaan untuk memaksimalkan laba dengan kepentingan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

**Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2021-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Keterangan</b>
2021	1.217,15 triliun	1.267,53 triliun	104,14%
2022	1.437,58 triliun	1.709,08 triliun	115,98%
2023	1.807,45 triliun	1.858,14 triliun	102,80%
2024	1.913,66 triliun	1.922,87 triliun	100,48%

*Sumber: kemenkeu.go.id (2026)*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,84% dari tahun 2021. Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 13,18% dari tahun 2022 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali sebesar 2,32%. Data tersebut menunjukkan realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan kepatuhan wajib pajak untuk mencapai target penerimaan Negara. Pembayaran pajak sebagai kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan target penerimaan negara, sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan dan perekonomian nasional.

Salah satu fenomena penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia dilakukan oleh industri sektor pertambangan dan energi PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. Penghindaran pajak dilakukan dengan praktik *transfer pricing* melalui pengalihan pendapatan penjualan batu bara ke anak perusahaan di Singapura dengan harga yang lebih rendah. Global Witness mengungkapkan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan \$125 juta lebih rendah dibandingkan seluruh laba yang dikenakan pajak di Indonesia. Peran *tax haven country* juga menjadi penyebab PT. Adaro Energy Indonesia Tbk dapat meminimalkan beban pajaknya hingga \$125 juta.

Sektor pertambangan dan energi juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan. Pembakaran lahan untuk membuka perkebunan, kegiatan pertambangan yang tidak direklamasi, pengelolaan limbah yang tidak sesuai sehingga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan

kegiatan sosial (Dariah et al., 2010). Kurangnya kesadaran perusahaan dalam menangani akibat dari aktivitas operasional terhadap kerusakan lingkungan menjadi penyebab dari permasalahan tersebut.

Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, sehingga memberikan peluang bagi perusahaan pertambangan dan energi untuk mengelolanya lebih lanjut sebagai tujuan ekonomi (Rini et al., 2024). Kekayaan sumber daya alam menjadi penyokong penting dalam perkembangan ekonomi Negara yang dilakukan oleh sektor pertambangan dan energi. Namun, aktivitas penelusuran dan pendayagunaan sumber daya alam yang dilakukan dapat berpotensi mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan. Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan usahanya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 (1) menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonomi berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan mendorong perusahaan untuk mengalokasikan sejumlah biaya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, seperti biaya pengelolaan limbah, reklamasi lahan, efisiensi energi, dan kegiatan pengelolaan lingkungan lainnya. Biaya-biaya tersebut diklasifikasikan menjadi biaya lingkungan (*environmental cost*). Di sisi lain, perusahaan juga diharapkan untuk mengungkapkan aktivitas dan kinerja lingkungannya ke dalam laporan perusahaan sebagai bentuk transparansi. Dengan

meningkatnya tuntutan dan akuntabilitas perusahaan, pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Peraturan ini mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun dan melaporkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang berlaku mulai periode 2020. Elkington (1997) mengungkapkan bahwa *sustainability report* bukan sekedar mencakup informasi mengenai kinerja keuangan, melainkan juga mencakup informasi kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan yang dapat meningkat secara berkesinambungan.

Pengungkapan informasi mengenai lingkungan atau *environmental disclosure* di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai regulasi yang spesifik untuk mengatur poin-poin yang harus dimuatkan ke dalam laporan akuntansi lingkungan (Hamidi, 2019). Hal ini selaras dengan penelitian Kurniawan (2019) yang mengungkapkan ketiadaan regulasi yang mengikat menyebabkan pengungkapan informasi lingkungan perusahaan masih sangat bervariasi, perbedaan dapat terlihat dari sisi format, isi, dan lingkup informasi yang disampaikan sehingga sebagian besar pengungkapan informasi dilakukan secara sukarela dan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

Merujuk pada permasalahan yang ada, indikasi praktik penghindaran pajak pada sektor pertambangan dan energi perlu diteliti lebih mendalam. Perusahaan yang beroperasi di bidang eksplorasi sumber daya alam harus memiliki kinerja dan pengungkapan lingkungan yang baik dalam laporan korporat. Di sisi lain, aktivitas lingkungan seperti pengelolaan limbah, daur ulang bahan, dan

penggunaan bahan ramah lingkungan dapat menjadi biaya pengurang karena termasuk dalam aktivitas operasional untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan (Cahyati et al., 2023). Aktivitas lingkungan akan mengurangi pendapatan bruto sehingga membuat beban pajak menjadi lebih kecil. Hal ini dapat mendukung teori agensi dengan peningkatan kinerja perusahaan yang dilakukan oleh manajemen melalui biaya lingkungan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak. Selain itu, penelitian ini juga meneliti aspek pengungkapan lingkungan sebagai pemenuhan informasi kepada pemangku kepentingan yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga memperkuat pengawasan investor, regulator, dan pemangku kepentingan yang dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam melaksanakan strategi perpajakan.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Cahyati et al. (2023) mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan lingkungan di Indonesia masih perlu ditingkatkan sehingga pengungkapan lingkungan tidak memengaruhi penghindaran pajak. Hal ini selaras dengan penelitian Junita dan Pinondang (2026) yang mengungkapkan bahwa pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena pengungkapan lingkungan hanya bersifat formalitas dan tidak terikat secara hukum. Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Izzatillana et al. (2026) yang menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain mengungkapkan bahwa biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak (Fauziah et al., 2025). Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan yang lebih mementingkan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mempertahankan keberlanjutan bisnis dari pada menggunakan biaya lingkungan untuk menekan beban pajak. Di sisi lain, penelitian Hidayat dan Novita (2023) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Meningkatnya nilai CSR menyebabkan aktivitas penghindaran pajak juga meningkat. Temuan ini mendukung teori manajemen risiko dan menunjukkan adanya *trade-off* antara penghindaran pajak dengan aspek-aspek CSR, salah satunya adalah aspek lingkungan. Penelitian lain menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak (Wibawan et al., 2026). Perusahaan dengan nilai CSR yang tinggi berpotensi memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah.

Rini et al. (2024) menunjukkan biaya lingkungan berhubungan signifikan namun negatif terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, pengungkapan lingkungan berhubungan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang dan energi di Indonesia. Sementara itu, penelitian pada perusahaan di Australia menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Hal itu disebabkan karena di Australia meningkatnya tingkat pengungkapan lingkungan menyebabkan tingkat penghindaran pajak juga meningkat. Situasi tersebut merupakan strategi *trade-off* yang sah untuk mengalihkan dampak negatif dari penghindaran pajak. Namun, hal tersebut belum dikonfirmasi di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Biaya Lingkungan dan Pengungkapan Lingkungan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan dan Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2024”**. Penelitian ini akan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap penghindaran pajak yang didasarkan pada penelitian Rini et al. (2024). Namun, penelitian ini akan lebih berfokus pada perusahaan sektor pertambangan dan energi di Indonesia yang terdaftar di BEI dengan periode 2021-2024. Dalam penelitian ini, setidaknya terdapat 3 permasalahan yang akan dibahas.

*Pertama*, terdapat indikasi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan energi. Data menunjukkan bahwa banyak perusahaan pada sektor ini yang tidak melaporkan kewajibannya secara optimal. Di sisi lain, kontribusi penerimaan pajak pada sektor ini juga mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi praktik penghindaran pajak yang dijalankan oleh perusahaan sebagai strategi untuk menekan beban pajak.

*Kedua*, alokasi dana untuk lingkungan diwajibkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya. Biaya lingkungan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut regulasi perpajakan. Kondisi ini menandakan bahwa biaya lingkungan dapat memengaruhi besarnya laba kena pajak dan pajak terutang, sehingga dapat berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. *Ketiga*, pengungkapan lingkungan bertujuan untuk melaporkan tanggung jawab sosial

perusahaan kepada pemangku kepentingan. Melalui pengungkapan lingkungan pada laporan keberlanjutan, perusahaan berupaya memenuhi kebutuhan informasi kepada para pemangku kepentingan. Namun, dalam beberapa kasus pengungkapan lingkungan dapat memengaruhi perilaku dalam menjalankan strategi perpajakan termasuk penghindaran pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan lingkungan merupakan dampak yang timbul dari aktivitas perusahaan sektor pertambangan dan energi. Perusahaan dengan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merujuk pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Pasal 74 (1) tentang Perseroan Terbatas. Biaya dan pengungkapan lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Secara teoritis, aktivitas lingkungan dapat mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan melalui pengungkapan lingkungan dalam laporan keberlanjutan. Di sisi lain, pengeluaran biaya lingkungan dapat menjadi bagian dari aktivitas operasional yang dapat berpotensi menekan laba kena pajak, sehingga dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak.

Fenomena yang terjadi menunjukkan adanya inkonsistensi antara teori dan praktik di lapangan. Perusahaan pada sektor pertambangan dan energi masih menunjukkan adanya indikasi praktik penghindaran pajak meskipun telah mengalokasikan biaya lingkungan dan melengkapi pengungkapan lingkungan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pengungkapan lingkungan tidak hanya digunakan

sebagai bentuk transparansi, tetapi juga berkaitan dengan praktik penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap penghindaran pajak masih memberikan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan dan biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian lainnya membuktikan adanya hubungan positif maupun negatif di antara variabel tersebut. Di sisi lain, penelitian mengenai pengaruh biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan dan energi di Indonesia masih terbatas.

Perbedaan antara teori dan fenomena di lapangan serta perbedaan hasil penelitian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengaruh lebih lanjut dari pengaruh biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan energi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji:

1. Bagaimana pengaruh biaya lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?
2. Bagaimana pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh biaya lingkungan terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap penghindaran pajak.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

##### **1.3.2.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterlibatan secara teoritis dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi lingkungan, akuntansi perpajakan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait pengaruh biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap penghindaran pajak, terutama pada perusahaan sektor pertambangan dan energi di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menunjukkan bukti empiris yang mendukung atau memperluas pemahaman mengenai teori agensi dan teori pemangku kepentingan dalam praktik bisnis, khususnya bagaimana perusahaan menggunakan biaya lingkungan sebagai strategi menekan laba kena pajak untuk kepentingan manajemen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti topik serupa dengan pendekatan yang lebih luas atau variabel yang berbeda.

### 1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. **Manajemen Perusahaan:** Sebagai gambaran pentingnya pengelolaan biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan dalam meningkatkan transparansi dan reputasi perusahaan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi terkait penghindaran pajak agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
2. **Investor dan Kreditor:** Memberikan informasi tambahan dalam menilai kinerja perusahaan dari aspek keuangan, aspek lingkungan, dan kepatuhan pajak.
3. **Pemerintah dan Otoritas Pajak:** Menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan terkait pengungkapan lingkungan dan pengawasan penghindaran pajak, serta memberikan masukan dalam penyusunan regulasi yang lebih spesifik terkait pengungkapan lingkungan.
4. **Akademisi dan Mahasiswa:** Menjadi sumber referensi dan bahan pembelajaran dalam bidang akuntansi lingkungan dan perpajakan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dengan menggunakan sistematika penelitian yang terstruktur dalam lima bab utama yang saling terkait. Berikut penjelasan dari bab-bab dari penelitian ini:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I memaparkan uraian latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistemika penulisan sebagai gambaran umum dari keseluruhan isi penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II memuat landasan teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pemikiran yang memaparkan hubungan antarvariabel penelitian dan perumusan hipotesis yang diajukan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III menjabarkan mengenai metode penelitian yang diterapkan dalam menganalisis penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional dari setiap variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV mendeskripsikan hasil dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti, disertai dengan data analisis dan interpretasi atas hasil tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

Bab V menjabarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh, serta dilengkapi dengan saran dan pembahasan mengenai keterbatasan penelitian.